


BAMBANG WALUYO, SH. MH.

**PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERPAJAKAN**



SUMBER ILMU JAYA



*Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana
di Bidang Perpajakan*

*Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana
di Bidang Perpajakan*

Oleh

BAMBANG WALUYO. SH. MH

 PENERBIT
SUMBER ILMU JAYA

BAMBANG **W**ALUYO. SH. MH

*Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana
di Bidang Perpajakan*

Cetakan Pertama,

Jakarta, SUMBER ILMU JAYA, 2007

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis, Elektronik, termasuk Foto Copy, Rekaman dan lain-lain tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Oleh : **B**AMBANG **W**ALUYO. SH. MH
Diterbitkan : **S**UMBER ILMU JAYA
Cetakan Pertama : **J**uli, 2007
Setting : **B**igVay & **B**urmawi IQklam
Design Cover : **B**urmawi IQklam

ISBN 979-8886-26-7

KATA PENGANTAR

Syukur mendalam setulusnya penulis panjatkan kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan izin-Nya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tulisan dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan**” disusun untuk memberi pemahaman atas tindak pidana di bidang perpajakan beserta perkembangan dan proses penegakan hukumnya.

Penulis berharap kandungan dan makna materi ini dapat bermanfaat. Dalam hubungan ini bermanfaat bagi berbagai pihak seperti kalangan teoritis, praktisi, pemerhati hukum yang lain dan bahkan bagi masyarakat luas, dalam upaya penegakan hukum.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima-kasih kepada semua pihak dan juga Ny. Susilaningtyas, SH., istri beserta anak-anak Waluyo C.U, Dian Atika dan Satya Wirawan yang penuh pengertian dan dorongan sehingga buku ini dapat penulis selesaikan.

Akhirnya semoga amal, budi dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat anugrah dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Jakarta, Juli 2007.

Penulis

Bambang Waluyo, SH. MH.

DAFTAR ISI

halaman

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGATAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Ruang Lingkup | 5 |
| BAB II : PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DI INDONESIA | 11 |
| A. Konsepsi Perpajakan Indonesia | 11 |
| B. Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 | 22 |
| C. Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 | 27 |
| D. Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 | 31 |
| BAB III : PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PERPAJAKAN..... | 39 |

| | | |
|-----------------|---|------------|
| | A. Sekilas Tindak Pidana Korupsi | 39 |
| | B. Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 | 42 |
| | C. Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 | 44 |
| | D. Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 | 46 |
| BAB IV : | PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN | 51 |
| | A. Pemeriksaan dan Penyidikan | 51 |
| | B. Prapenuntutan | 64 |
| | C. Penuntutan | 68 |
| BAB V : | PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN | 81 |
| | A. Putusan Pengadilan | 81 |
| | B. Putusan Mahkamah Agung | 89 |
| BAB VI : | INKONSISTENSI PENUNTUTAN DAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN | 95 |
| | A. Inkonsistensi Penuntutan | 95 |
| | B. Inkonsistensi Putusan Pengadilan | 101 |
| | C. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung RI | 109 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 119 |

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya supremasi hukum serta tegak dan kokohnya pilar-pilar Negara hukum. Namun, jika penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten setidaknya dapat menimbulkan ketidak-adilan dan ketidakpastian hukum. Demikian juga tentunya, akibat yang sama dapat timbul, jika terjadi inkonsistensi dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana di bidang perpajakan. Terjadinya inkonsistensi ini bertentangan dengan semangat menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta menghargai hak asasi manusia. Selain itu juga berdampak negatif terhadap kerugian Negara berupa kecilnya penerimaan pendapatan Negara. Terlebih pada saat-saat Negara dirundung kesulitan perekonomian, yang justru membutuhkan pembiayaan yang besar.

Dalam penyelenggaraan Negara hal penting harus dilakukan adalah pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia tercakup dalam pembangunan nasional. Melalui pembangunan nasional akan dapat direalisasikan tujuan nasional, dan cita-cita bangsa sebagaimana ditegaskan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945.

Minimnya anggaran atau pembiayaan merupakan masalah klasik kendala pembangunan. Pembiayaan yang mencukupi sangat dibutuhkan bagi pembangunan. Hal mana idealnya pembangunan nasional dilakukan secara terus

BAB II

**PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERPAJAKAN DI INDONESIA**

BAB II

PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DI INDONESIA

A. Konsepsi Perpajakan Indonesia

1. Perkembangan Undang-undang Perpajakan

Setidak-tidaknya sudah tiga kali terjadi perubahan Undang-undang Perpajakan menggantikan Undang-undang peninggalan kolonial. Pada waktu itu tanggal 31 Desember 1983 telah diundangkan secara bersamaan 3 (tiga) undang-undang di bidang perpajakan. Ketiga undang-undang itu mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984, yang meliputi :

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP 1984).
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh. 1984).
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPh. BM. 1984).

Sebutan bagi ketiga Undang-undang di bidang perpajakan itu sangat prestisius yaitu sebagai undang-undang perpajakannasional. Beberapa referensi menyatakan bahwa dibanding undang-undang pajak lama yang pernah berlaku, maka undang-undang perpajakan yang baru ini lebih baik. Kondisi itu, antara lain adanya ciri yang khas dan khusus, yakni materi, sistem pemungutan dan tata laksana administrasinya serta landasan dan filosofisnya sudah berlandaskan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

BAB III

**PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KASUS PERPAJAKAN**

PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PERPAJAKAN

A. Sekilas Tindak Pidana Korupsi

Aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi justru muncul pertama kali melalui Peraturan Penguasa Perang dari Kepala staf Angkatan Darat tanggal 17 April 1958 Nomor Prt/Z.1/I/7. Pada tanggal 9 Juni 1960, kedua peraturan dari Penguasa Perang tersebut dinyatakan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dengan No.24 Tahun 1960 mengenai "Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi". Seiring perjalanan sejarah pemberantasan korupsi, ternyata peraturan ini dianggap tidak memiliki jangkauan signifikan terhadap berkembangnya korupsi di Indonesia".¹

Pada kenyataannya beberapa peraturan dianggap tidak signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Terbukti beberapa kali terjadi perubahan peraturan. Setelah Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 terbit Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, kemudian lahir Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Terjadinya beberapa perubahan ini menguatkan sinyal negatif tersebut yang pada akhirnya dibentuk pula Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Membahas korupsi akan lebih afdol bukan hanya dari segi peraturan perundang-undangan, penerapan istilah peraturan perundang-undangan, namun juga dari pandangan rakyat yang

¹ Indriyanto Seno Adji, *Sekilas Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2003, hal.61-62.

BAB IV

**PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN**

BAB IV

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

A. Pemeriksaan dan Penyidikan.

1. Pemeriksaan di bidang perpajakan

Menurut pasal 1 butir 24 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, didefinisikan bahwa pemeriksaan adalah “serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pengertian ini merupakan perubahan atau penyempurnaan pengertian pemeriksaan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.¹ Apabila hanya melihat rumusan itu tidak jelas siapa yang melakukan pemeriksaan dan siapa yang diperiksa. Hal ini berlainan dengan pengertian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dari ketentuan undang-undang lama yang secara tegas menyebut subyek dan obyek penyidikan atau pemeriksaan. Dinyatakan oleh pasal 1 huruf s Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 bahwa tindakan pemeriksaan adalah “tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, untuk mencari bahan-bahan guna perhitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang harus dibayar”. Mengenai pengertian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diatur oleh pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

1 Pemeriksaan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 diatur pada pasal 1 huruf s, penyempurnaan yang dimaksud yaitu adanya penambahan klausula “dan untuk tujuan lain”.

BAB V

**PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN**

BAB V

PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

A. Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Seseorang diajukan ke Pengadilan harus berdasar undang-undang. Merujuk pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa "Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang. Pemeriksaan terdakwa di depan sidang Pengadilan mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan pelaksanaannya. Prosesnya diawali dengan pelimpahan perkara oleh penuntut umum, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menentukan apakah tepat pelimpahan perkara tersebut, kemudian mempelajari berkas perkara dan bila berpendapat berwenang mengadili, ia segera menunjuk hakim agar menetapkan hari sidang (vide pasal 152 ayat (1) KUHAP).

Dapat dipastikan pemeriksaan/sidang perkara tindak pidana di bidang perpajakan di Pengadilan Negeri dapat dikategorikan ke dalam pemeriksaan perkara biasa (tolakan). Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan tegas membagi pemeriksaan, yaitu acara pemeriksaan biasa (pasal 152 dan seterusnya), pemeriksaan singkat (pasal 203 dan seterusnya) dan pemeriksaan cepat pasal (205 s/d 216), yang dibedakan dalam pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 205) dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (pasal 211 KUHAP).

Disebut sebagai pemeriksaan perkara biasa karena terlihat pembuktian serta penerapan hukumnya tidak begitu mudah dan sifatnya tidak sederhana. Selain itu ancaman/sanksi

BAB VI

**INKONSISTENSI PENUNTUTAN DAN
PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA
DIBIDANG PERPAJAKAN**

BAB VI

INKONSISTENSI PENUNTUTAN DAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN

A. Inkonsistensi Penuntutan.

Seperti telah dipaparkan di muka, setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan (pasal 139 KUHAP). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat (1) KUHAP).

Ternyata dalam praktek penuntutan atas tindak pidana di bidang perpajakan terdapat 2 (dua) kualifikasi tindak pidana yang diterapkan yaitu :

1. Sebagai tindak pidana di bidang perpajakan (melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan).
2. Sebagai tindak pidana korupsi (melanggar Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971).

1). Tuntutan sebagai tindak pidana perpajakan

a. Kasus posisi

Terdakwa ASW melakukan tindak pidana perpajakan dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) yang isinya tidak benar. Akibat penyampaian SPT yang tidak benar tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

b. Kejaksanaan untuk pertama kali melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

A. Literature.

- Boediono, B, *Perpajakan Indonesia*, Jilid I, Jakarta : Kawula Indonesia, 1996.
- -----, *Perpajakan Indonesia*, Jilid 2, Jakarta : Kawula Indonesia, 1997.
- Brotodiharjo, Santoso, R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Eresco, 1981.
- Chatamarrasjid, Tujuan *Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- Garmadi, Edi dan Arinta Kustadi, *Intisari Dan Sarana Ketentuan Perpajakan Nasional*, Bandung : Alumni, 2000.
- Harahap, M, Yahya, *Pembahasan Permasalahan KUHAP*, Jilid II, Jakarta : Pustaka Kartini, 1985.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987.
- -----, *Komentar Undang-Undang RI No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, Jakarta : Ind. Hillco, 1987.
- -----, *Korupsi Di Indonesia dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia, 1991.
- -----, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Jakarta* : Rineka Cipta, 1991.
- Hujbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius, 1988.
- John, M, Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1995.

- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1983.
- Kejaksaan Agung RI, *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Kejaksaan Agung, 1985.
- -----, *Himpunan Peraturan tentang Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Agung*, Jakarta : Kejaksaan Agung, 1998.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (terjemahan), Yogyakarta : Seksi Pidana, UGM, 1971.
- Mulyodiwarno, Nuryadi, *Tata Cara Pelunasan Pajak Penghasilan*, Jakarta : CV.Ekojaya, 1986.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentor Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1990.
- Purbacaraka, Purwadi dan Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta : CV.Rajawali, 1982.
- Sartan,G, *Pengantar Hukum Pajak Positif Di Indonesia*, Jakarta : Djembatan, 1980.
- Soemitro, Rochmat, *Pajak dan Pembangunan*, Cet.ke 2, Bandung : PT,Eresco, 1982.
- -----, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung : PT.Eresco, 1987.
- -----, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung : PT.Eresco, 1990.
- Soekanto, Soeryono dan sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, 1985.
- Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.
- Soeparman, *Berbagai Aspek Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan*, Jakarta : Fortun Mandiri Karya, 2001.


- -----, *Pemberdayaan Lembaga Kejaksaan*, Jakarta: Fortun Mandiri Karya, 2001.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV.Rajawali, 1983.
- Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT.Gramedia, 1981.
- Wahyono, Padmo, *Indonesia negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- Waluyo, Bambang, *Tindak Pidana Perpajakan*, Cet,ke dua, Jakarta : Pradnya Paramita, 1994.
- -----, *Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan*, Jakarta : Gra ka, 1991.
- -----, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Gra ka, 1991.
- Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: salemba Empat, 1991.
- Zain, Moh dan Arinta Kusnadi, *Pembangunan Perpajakan Nasional*, Bandung : Alumni, 1984.

B. Perundang-Undangan.

- Indonesia, Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999 Berserta Perubahan Pertama UUD negara RI Tahun 1945, Jakarta : BP.Panca Usaha, 1999.
- -----, Undang-Undang Perpajakan Beserta Penjelasan Dan Peraturan Pelaksanaan, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- -----, Undang-Undang RI Tahun 1994 Tentang Perpajakan, Jakarta : Mitra Info, 1994.
- -----, Lima Undang-Undang Perpajakan 1997, Jakarta: CV.Ekojaya, 1997.
- -----, Undang-Undang RI Tahun 2000 Tentang Perpajakan, Jakarta, BP.Panca Usaha, 2000
- -----, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

C. Majalah dan Surat Kabar.

- Berita Pajak, Nomor 980 Tahun 1984
- Tempo, Nomor 7 Bulan April 1984
- Harian Kompas, 11 Juni 1987 dan 20 Juli 2001



Hal penting yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan negara adalah pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia tercakup dalam pembangunan nasional. Melalui pembangunan nasional akan dapat direalisasikan tujuan nasional dan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam situasi perekonomian negara yang sulit saat ini, sektor pajak tentu tetap diharapkan dapat memberi kontribusi bagi berhasilnya pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri dan corak sistem perpajakan Indonesia yaitu “bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional”.

Terjadinya penyimpangan, kebocoran, pelanggaran dan bahkan kejahatan atau tindak pidana di bidang perpajakan pasti dapat menyebabkan timbulnya kerugian Negara yang dapat mengganggu pembangunan nasional. Lebih-lebih apabila penyelesaian dan penegakan hukum yang diterapkan tidak konsisten, tidak efektif dan tidak efisien. Kondisi demikian bukan saja dapat menimbulkan kerugian negara tetapi juga menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastiaan hukum dan hal-hal negatif lainnya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.